

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kuliner adalah salah satu bidang yang terus menerus berkembang dan bisa dijadikan salah satu mata pencarian yang menjanjikan dimasa depan, terlebih lagi dimasa pandemik ini beberapa masyarakat memilih untuk membuka usaha sendiri, banyak pula masyarakat yang memiliki lahan kosong dan dijadikan tempat usaha untuk diri sendiri atau bisa di sewakan masyarakat dengan menggunakan sistem sewa atau bagi hasil. Saat pandemik ini banyak masyarakat yang memiliki keahlian atau ide untuk usaha berjualan yang unik, seperti banyaknya *caffé*, kedai kopi atau makanan penutup yang biasa terdapat di mall tertentu.

Dalam Islam ada yang di sebut dengan *Hablu min Allah*. Hal ini harus dilakukan oleh semua umat muslim, karena hubungan mereka dengan Tuhan selalu menjadi ujian iman dan ketaatan untuk menerima berkah yang telah di berikah. Sementara *Hablu minannas* adalah hubungan antara umat muslim satu dengan umat muslim lainnya, *muamalah* terjadi untuk mewujudkan hubungan itu dalam bentuk sosialisasi ataupun perdagangan.

Muamalah adalah hubungan antara manusia dalam usaha mendapatkan hal-hal yang dibutuhkan jasmani dengan berbuat sebaik-baiknya yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW dan kaidah-kaidah yang telah di jelaskan dalam agama Islam. Kaidah yang dasar dan paling utama yang menjadi landasan kegiatan muamalah adalah ka'idah:

الاصل في المعاملات الاباحة حتى يدل دليل على خلافه

“*Hukum dasar Muamalah adalah diperbolehkan, sampai ada dalil yang melarangnya.*”¹

Pertumbuhan serta perkembangan di era globalisasi ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya sektor usaha yang mulai bermunculan diberbagai macam bidang terutama pada bidang bisnis. Seiring berjalannya waktu banyak bermacam-macam jenis bisnis yang dijalani oleh masyarakat Indonesia, salah satunya adalah bisnis makanan (*Food Court*).

Food Court merupakan sebuah bangunan yang terdiri dari gerai-gerai (*counters*) makanan yang menawarkan aneka menu yang bervariasi dan unik. Pada umumnya yang membedakan antara *Food Court* dengan tempat makan lain yaitu, *Food Court*

¹ Syaikh dkk, *Fikih Muamalah* (Yogyakarta: K-Media: 2020) h. 5.

menyajikan lebih banyak menyediakan beragam makanan dengan pilihan harga yang lebih terjangkau. Kitapun dapat menikmati beragam cara penyajian dan tampilan interior yang menarik seperti lampu yang dihias dan suasana yang ramai akan pengunjung.² *Food Court* tidak hanya berada dimall, kantor, atau universitas saja. Bahkan di daerah kabupaten Tangerang ada beberapa *Food Court*, salah satunya *Food Court Rest Area Km 11 Tangerang*. Dalam pengelolaannya pihak *Food Court Rest Area Km 11 Tangerang* menggunakan sistem bagi hasil dimana pengelola menawarkan tempat disertai dengan bagi hasil keuntungan kepada *tenants*.

Bagi hasil menurut terminologi diketahui dengan sebutan *profit sharing*. Profit dalam kamus ekonomi diartikan dengan pembagian laba atau bisa disebut dengan selisih antara pendapatan dengan total biaya, *profit sharing* juga dapat dipahami sebagai membagikan sebagian dari keuntungan kepada karyawan perusahaan. Menurut Antonio, bagi hasil adalah sistem pengelolaan uang menurut hukum ekonomi Islam, dua pihak yang menerapkan sistem bagi hasil tersebut adalah pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*).³

² Uray Rama Dhanny, “*Food Court Di Kota Pontianak*”. Jurnal Mosaik Arsitektur Universitas Tanjungpura. Vol.No. 1, Maret 2019, h. 271. Di akses pada 15/06/22.

<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmarsitek/article/download/32240/75676580741>.

³ Andrianto, M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), h. 469.

Bagi hasil harus mengedepankan nilai-nilai Islami. Bagi seorang muslim bila ingin melakukan suatu pekerjaan, baik itu berdagang, bertani ataupun pada profesi lain harus diniatkan dalam konteks beribadah kepada Allah SWT. Dalam sistem bagi hasil menurut Islam tidak ada unsur riba, unsur riba disini yaitu penambahan sejumlah uang yang berasal dari orang yang berhutang secara berlebihan. Sistem ekonomi Islam menghendaki pemisahan antara pemasukan dan pengeluaran yang berhubungan dengan riba dan yang bukan.

Adapula bagi hasil menurut Islam, salah satunya adalah *mudharabah*. *Mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak yang mana pihak pertama (*shahibul maal*) memfasilitasi modal sepenuhnya, sedangkan pihak satunya sebagai pengelola (*mudharib*), keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, sedangkan apabila usaha yang dijalankan mengalami kerugian, itu akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan karena kecurangan atau kelalaian yang disebabkan oleh si pengelola usaha tersebut.⁴

⁴Hendi Suhendi, *fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). hal. 135.

Skema bagi hasil sebenarnya merupakan bentuk kerjasama antara dua pihak yang menjalankan suatu usaha. Pihak pertama adalah pengelola yang memberikan keahlian, keterampilan, kreativitas, serta sumber daya dan waktu untuk menjalankan bisnis tersebut. Yang kedua, disisi lain adalah *investor* (pemodal) yang berperan dalam menyediakan dana untuk menjalankan bisnis seperti yang diharapkan. Entah itu hanya modal kerja atau modal keseluruhan. Untuk setiap peran yang dijalankan, kedua belah pihak berhak atas konsekuensi dari upaya mereka. Tidak ada yang tahu berapa keuntungan yang akan didapatkan dalam jangka waktu 1 bulan/1 tahun. Distribusi kinerja kemudian ditentukan dalam bentuk presentase dari hasil keuntungan, bukan jumlah uang yang diinvestasikan dan bukan saat keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan dan jenis usaha, pembagian keuntungan terjadi setidaknya dalam satu siklus bisnis.⁵

Dasar hukum yang mengatur persoalan mengenai kebolehan untuk melakukan kerjasama bagi hasil dan berlandaskan pada Al-

⁵ Syifa Arafah Saadah, dkk "Analisis Fikih Muamalah Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil Terhadap Kerjasama di Food Court Makan Doeloe". Prosiding Hukum Ekonomi Syariah. Vol. 4 No. 2, 2018, h. 590. Diakses pada 16/06/2022 [http:// karya.ilmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/10630/pdf](http://karya.ilmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/10630/pdf).

Qur'an, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”⁶.

Keuntungan dan kerugian disesuaikan pembagiannya menurut perhitungan banyaknya pendapatan atau pengeluaran dibagikan menurut perjanjian yang telah ditentukan/disepakati kedua belah pihak agar salah satu pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Perintah lainnya yang penting untuk meratakan kesempatan berusaha secara luas ialah yang terdapat dalam Al--Qur'an surat Al-Hasyr ayat 7:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً، بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Apa saja harta rampasan (fa'i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota Makka adalah untuk Allah, untuk Rasuk, kaum kerabat, anak-anak yatim. Orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam

⁶ Al-Qur'an Kementerian Agama RI, (Jakarta, CV. Aneka Ilmu, 2019)

*perjalanan. Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”.*⁷

Pada umumnya mata pencarian penduduk di Tangerang selain bertani banyak juga yang memiliki usaha berdagang, seperti yang telah diketahui banyak *Food Court* di Tangerang, terutama di Rest Area Km 11 Tangerang yang mayoritas berpenduduk di Tangerang. Setelah banyaknya *Food Court* yang berdiri di daerah Tangerang, banyak masyarakat dari desa lain yang berkunjung ke salah satu *Food Court* untuk sekedar membeli jajanan atau singgah setelah pulang kerja. Bahkan saat bulan Ramadhan tidak sedikit masyarakat pergi ke salah satu kedai yang ada di *Food Court* untuk membeli takjil untuk berbuka puasa. Bahkan sampai berbuka puasa di *Food Court* tersebut.

Bentuk kerjasama yang dilakukan di Rest Area Km 11 Tangerang menggunakan sistem bagi hasil dengan perjanjian 80% untuk pengelola usaha dan 20% untuk pemodal yang telah ditetapkan dan di setujui oleh pihak pemilik maupun pengelola selama kurun waktu 1 tahun. Maka dari itu penulis ingin meneliti sistem bagi hasil yang dilakukan pada Rest Area Km 11 Tangerang.

⁷ Sulaeman Jajuli, *Ekonomi Dalam Al-Qur'an* (Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2018), h. 121.

Ditinjau dari latar belakang diatas, dapat dipaparkan mengenai praktik bagi hasil dalam sebuah usaha *Food Court* oleh karena itu penulis akan memberi judul **“SISTEM “BAGI HASIL” PENGELOLAAN FOOD COURT MENURUT FATWA DSN-MUI (REST AREA KM 11 TANGERANG).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem bagi hasil pengelolaan *Food Court* Rest Area Km 11 Tangerang?
2. Bagaimana fatwa DSN-MUI terhadap sistem bagi hasil pengelolaan *Food Court* di Rest Area Km 11 Tangerang?

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini berfokus pada sistem ”bagi hasil” pengelolaan *Food Court* yang terletak di wilayah Tangerang Rest Area Km 11 Tangerang dan berfokus pada penjual yang melakukan praktik bagi hasil dengan pemilik *Food Court*.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sistem pengelolaan bagi hasil yang berada di Rest Area Km 11 Tangerang.
2. Untuk menjelaskan sistem pengelolaan bagi hasil di Rest Area Km 11 Tangerang menurut Fatwa DSN-MUI

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Semoga ini dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi para pembaca, meningkatkan kesadaran dan memberikan wawasan, terutama bagi mereka yang terlibat dalam kegiatan bagi hasil di Rest Area Km 11 Tangerang.

2. Secara praktis

Diharapkan bisa memberikan masukan kepada masyarakat Sepatan Kecamatan Sepatan, sehingga masyarakat tersebut bisa memahami serta mengetahui dalam praktik bagi hasil tersebut.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No.	Nama/Judul Penelitian/Tahun	Hasil Penelitian
1.	Penelitian oleh Abdullah	Perjanjian kerjasama yang telah

<p>Sujadi dalam skripsi yang berjudul tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pengelolaan <i>Food Court</i>” Tahun 2020.</p>	<p>di tenda tangani dengan <i>Food Court</i> Gerobak United masuk dalam kategori syirkah inan dari segi syariat Islam. Jumlahnya tidak sama, tetapi karena kedua belah pihak sama-sama menanamkan modal, yang jelas dari beberapa syarat <i>syirkah</i> inan tidak mutlak.</p> <p>Asas keadilan yang diterapkan pada <i>Food Court</i> Gerobak United bisa disebut dengan <i>antaradi minkum</i> (saling rela) karena pedagang/penyewa telah mengajukan penawaran kerjasama yang sah sejak awal untuk tiga bulan kedepan.</p> <p>Berdasarkan analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa akad kerjasama dipujasera Gerobak</p>
---	---

		<p>United, yang dibuktikan dengan ketentuan-ketentuannya masuk dalam kategori <i>Syirkah Inan</i>. Pengkategorian ini dikarenakan kedua belah pihak sama-sama memberikan modal, meskipun dengan proporsi yang tidak sama. Namun, karena tidak adanya pembagian risiko yang adil, akad ini tidak sepenuhnya memenuhi syarat-syarat <i>Syirkah Inan</i> sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai <i>Syirkah Inan</i>.⁸</p> <p>Pada penelitian diatas memiliki perbedaan dengan penelitian yang penulis akan susun saat</p>
--	--	---

⁸ Abdullah Sujadi, Skripsi: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Food Court*” (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2020), h.67
 Diakses pada 16/06/2022. [https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/43408/1/14380090_BAB-I_IV-atau-V_ DAFTAR- PUSTAKA. pdf.](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/43408/1/14380090_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf)

		<p>ini, sebab penelitian diatas membahas mengenai pengelolaan <i>Food Court</i> yang menggunakan sistem kerja sama (<i>Syirkah Inan</i>), dan memiliki persamaan bahwa keduanya membahas tentang pengelolaan <i>Food Court</i>.</p>
2.	<p>Penelitian oleh Muhaimin Humaidillah dalam Jurnal “Sistem Bagi Hasil pada Produk Pembiayaan <i>Mudharabah</i>”. Tahun 2020 Vol.4 No.2.</p>	<p>Implementasi sistem bagi hasil pada produk pembiayaan <i>mudhrabah</i> di KJKS BMT Surya Mandiri Mlarak Ponogoro ditentukan berdasarkan presentase dari besarnya pembiayaan atau modal yang diinvestasikan, yaitu 1,8% dikalikan pokok pembiayaan sehingga jumlah bagi hasil akan tetap setiap bulannya. Jika semakin besar</p>

		<p>jumlah yang diajukan semakin besar pula bagi hasil yang diberikan kepada BMT Surya Mandiri. BMT Surya Mandiri Mlarak Ponogoro dalam melakukan perhitungan bagi hasil pembiayaan <i>mudharabah</i> menggunakan metode <i>flat</i>. Dalam metode ini, perhitungan bagi hasil selalu menghasilkan nilai-nilai yang sama setiap bulan, karena dihitung dari presentase suku bunga yaitu 1,8% dikalikan pokok pembiayaan awal.</p> <p>Pelaksanaan sistem bagi hasil menggunakan sistem <i>prodit sharing</i> yaitu sistem pembagian hasilnya dihitung berdasarkan jumlah yang</p>
--	--	---

		<p>diperoleh oleh pengelola dengan mengkalkulasikan terlebih dahulu biaya-biaya yang dikeluarkan dalam operasional. Sistem bagi hasil yang dilakukan di BMT Mandiri Mlarak Ponogoro bila ditinjau dari prinsip <i>mudharabah</i> dan hukum Islam tidak sesuai, karena di BMT ditentukan berdasarkan presentase dari jumlah modal, seharusnya bagi hasil itu dihitung dalam bentuk presentase dari keuntungan suatu usaha yang dilakukan. Dan persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai sistem bagi hasil.⁹</p>
--	--	---

⁹ Muhaimin Humaidillah, Jurnal “*Sistem Bagi Hasil pada Produk Pembiayaan Mudharabah*” Jurnal Febi Iain Kediri. Vol. 4 No. 2, 2020. Diakses pada 20/03/2024. <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah/article/view/93/66>.

3.	<p>Penelitian oleh Ahmad Alfian Fath dalam skripsi “Tinjauan Hukum islam terhadap sistem bagi hasil dalam pengelolaan cuci mobil”. Tahun 2022.</p>	<p>Praktek di lokasi penelitian, tempat cuci mobil di Daya Bunda Wei Halim Permai Bandar Lampung, menandatangani perjanjian kerjasama antara pemilik modal dengan operator cuci mobil. Dari data observasi pra survei, peneliti menemukan bahwa bagi hasil yang ditanggung oleh manajemen ketika usaha cuci mobil Daya Bunda dilaksanakan menghasilkan bagi hasil sebesar 50% dari laba bersih yang dihasilkan kepada pengelola. bulanan. Pemilik modal juga memiliki 50% bagian dari hasil. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Sistem bagi</p>
----	--	---

		<p>hasil antara pemilik modal dengan pengelola cuci mobil</p> <p>Daya Bunda tidak berjalan sesuai syariat Islam. Karena dalam sistem bagi hasil, investor tidak bertanggung jawab jika peralatan tersebut hilang atau rusak. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:105/DSN-MUI/X/2016</p> <p>tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan <i>Mudharabah</i>, <i>Musyarakah</i>, dan <i>Wakalah Bil Istitsmar</i> sangat jelas sistem bagi hasil di Cucian Mobil</p>
--	--	---

		<p>Daya Bunda belum sesuai dengan Fatwa.¹⁰</p> <p>Penelitian diatas memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan penulis teliti, sebab membahas tentang sistem bagi hasil dalam pengelolaan cuci mobil, sedangkan penulis meneliti tentang sistem bagi hasil dalam pengelolaan <i>Food Court</i>, dan persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai sistem bagi hasil.</p>
--	--	---

G. Kerangka Pemikiran

Secara umum, bisnis berarti serangkaian usaha yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan memasok produk dan layanan secara menguntungkan, atau sebagai alternatif,

¹⁰ Ahmad Alfian Fath, Skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Tentang sistem Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Cucian Mobil*” (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2022), h. 73. Diakses pada 02/09/2022. [http:// repository .radenintan. ac.id /19760/1/ COVER% 20BAB% 201% 20BAB% 205% 20DAPUS. pdf.](http://repository.radenintan.ac.id/19760/1/COVER%20BAB%201%20BAB%205%20DAPUS.pdf)

memberikan kontribusi pada efisiensi sistem ekonomi dengan menyediakan komoditas dan layanan.¹¹

Disisi lain, bagi hasil diartikan sebagai semacam pengembalian yang diperoleh dari perjanjian investasi selama periode waktu yang bervariasi dan tidak pasti. Kuantitas pengembalian ini ditentukan oleh pendapatan aktual yang diperoleh perusahaan. Bagi hasil pada dasarnya adalah metode yang mendistribusikan keuntungan perusahaan diantara para investor dan manajemen yang berpartisipasi dalam pendanaan bersama perusahaan.¹²

Abdurahman Al-Jaiziri mengartikan *Mudharabah* sebagai ungkapan ketika modal seseorang diberikan kepada orang lain dan digunakan sebagai modal usaha maka keuntungan dibagi antara keduanya dan kerugian bukan kesalahan pengelola (*mudharib*) yang mengelola modal. Upah yang adil, yang disebut *ujratul-mitsil*. Abdurahman Al-Jaiziri juga menempatkan *Mudharabah* diantara keduanya, termasuk kesepakatan. bahwa yang satu akan memberikan modal usaha produktif dan sebagian dari keuntungan usaha akan diberikan kepada pemilik modal dengan jumlah tertentu

¹¹ Hadion Wijoyo, dkk, *Pengantar Bisnis*, (Sumatra Barat: Insan Cendekia Mandiri, 2021), h.1

¹² Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Cendekia Institute, 2009), h. 191.

menurut kesepakatan bersama sebagai salah satu kontrak kerjasama.¹³

Kerja sama pada *mudharabah* ialah akad yang dilakukan antara para pihak yang menjalankan, antara pemilik dan *tenants* dalam mengeluarkan sejumlah uang untuk dijadikan bahan perdagangan dengan syarat keuntungan yang didapatkan dibagi dua sesuai perjanjian yang sudah disepakati baik dari pihak pemilik maupun pengelola yang melakukan *mudharabah* tersebut.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ
عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَآ
سْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

“Dia (*Dawud*) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Dan *Dawud* menduga bahwa kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada tuhaninya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.¹⁴

¹³Mahmudatus Sa'diyah, “*Mudharabah Dalam Fiqih dan Perbankan Syari'ah*”.*Journal Iain Kudus*. Vol 1. No. 2, Kudus 2013, h. 305. Diakses pada 16/06/2022. <http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/download/215/pdf>

¹⁴ Al-Qur'an Kementerian Agama RI, (Jakarta, CV. Aneka Ilmu, 2019)

Prinsip-prinsip *Mudharabah* terdiri dari 2 prinsip, yaitu:

- a. Prinsip membagi profit antara para pihak yang menjalankan *mudharabah*.
- b. Prinsip membagi kerugian antara para pihak yang menjalankan akad *mudharabah* dengan prinsip keterbukaan (*transparansi*).

Secara umum, berdasarkan otoritas yang diberikan pada pengelola (*mudharib*), akad bagi hasil (*mudharabah*) yang dilakukan oleh pemilik modal (*shahibul mal*) dengan pengelola (*mudharib*), *mudharabah* terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. *Mudharabah muthlaqoh*

Mudharabah muthlaqoh ialah *mudharabah* tanpa syarat dan ketentuan, pengelola bebas mengolah modal itu dengan usaha apa saja yang menurut perhitungannya dan menurut ruang lingkup sekelilingnya yang akan mendatangkan keuntungan diri arah mana saja yang di inginkan.

- b. *Mudharabah muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah ialah pemberian modal dengan syarat-syarat dan ketentuan tertentu, pengelola mengikuti syarat-syarat yang sudah di jelaskan dalam perjanjian yang

di terangkan oleh pemilik modal atas kesepakatan bersama.¹⁵

Kata akad berasal dari bahasa Arab *al-aqd* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian dan permufakatan (*al-ittifaq*).

Secara terminology fikih, akad di definisikan dengan:

اِرْتِبَاطُ اِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَىٰ وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَشْبُثُ اَثَرُهُ فِي مَحَلِّهِ.

“Pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *kabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan”¹⁶.

Landasan hukum *Mudharabah* dalam Al-Quran yaitu

... وَءَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ... .

“... dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT...” (Al-Muzzammil: 20)¹⁷

Yang menjadi *wajhud-dilalah* (وجه الدلالة) atau argumen dari surah Al-Muzzammil: 20 adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti *melakukan suatu perjalanan usaha*.

¹⁵ Mumud salimudin dkk, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Abu Awwaab,2021), h. 243.

¹⁶ H. Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2010), h.50.

¹⁷ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syari’ah: dari teori ke praktik*, (Jakarta: Gema Insani & Tazkia Cendekia, 2011), h. 95


Dan dalam hadits:

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw. dan Rasulullah pun membolehkannya.” (HR Thabrani)¹⁸

Menurut fatwa DSN-MUI No: 115/DSN-MUI/IX/2017 bahwasannya akad *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara pemilik modal (*malik/shahib al-mal*) yang memberikan modal penuh kepada pengelola (*`amil/mudharib*) dan keuntungan dari usaha tersebut dibagi diantara mereka menurut nisbahnya. Dan telah disepakati dalam kontrak.¹⁹

¹⁸ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syari’ah: dari teori ke praktik...* h. 96

¹⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 115/DSN-MUI/IX/2017.



H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian Yuridis Empiris kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan norma-norma kemasyarakatan yang hidup dan berkembang dimasyarakat.²⁰

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 105.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, yang berfokus pada pemeriksaan menyeluruh terhadap suatu kelompok, individu, komunitas, atau organisasi untuk mendapatkan wawasan tentang masa lalu, keadaan, interaksi sosial, atau pengaruh sosial yang berlaku dimasyarakat.²¹ Dalam penelitian ini yaitu studi kasus terkait perundang-undangan terhadap suatu sistem dan ketentuan yang ada dalam *Food Court Rest Area Km 11 Tangerang* yang terdapat pada Fatwa DSN-MUI No: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *Mudharabah*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data kali ini peneliti menggunakan dua teknik:

a. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli, biasanya dari responden, informan, dan sumber-sumber utama lainnya. Penelitian hukum empiris didasarkan pada data lapangan, yang mencakup informasi yang

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum...* h. 10.

dikumpulkan dari responden, informan, dan para ahli yang bertindak sebagai narasumber/para *tenants*.²²

Sumber hukum yang digunakan yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 7/DSN-MUI/VI/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* poin ke 2 ayat 4 butir kedua yang berisi “Bagian keuntungan proposional untuk setiap pihak harus ditemukan dan dinyatakan pada waktu kontrak perjanjian disepakati dan harus dalam bentuk persentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan yang telah dibuat. Jika adanya perubahan pada nisbah, harus berdasarkan kesepakatan bersama”.²³

b. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder meliputi buku, jurnal, makalah akademis, kamus, ensiklopedia, dan literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Bahan-bahan ini sering kali diperoleh dari perpustakaan atau tempat penyimpanan lainnya dan mencakup makalah hukum dalam kategori primer, sekunder, dan tersier.²⁴

²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 89.

²³ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/VI/2000.

²⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum...* h. 101.

Sumber hukum yang digunakan pada data sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terikat dengan objek penelitian²⁵

Teknik pengumpulan data ini yaitu dari berbagai pustaka buku, jurnal, artikel atau lain semacamnya yang berisi tentang bagi hasil menurut Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI. Adapun teknik lainnya yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan bahan atau informasi melalui tanya jawab lisan dan tatap muka secara langsung dengan responden penelitian dengan berpedoman pada tujuan yang telah ditetapkan. Wawancara akan dilakukan dengan pemilik *Food Court Rest Area Km 11 Tangerang* dan *tenants*.²⁶

b. Observasi

Observasi melibatkan pengumpulan data atau informasi melalui pengamatan langsung, yang

²⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 106.

²⁶ Djaali, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2020), h. 50.

memerlukan pengamatan dan pemeriksaan langsung terhadap lokasi yang sedang diselidiki.²⁷

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara untuk memperoleh data kualitatif dengan menyajikan atau menganalisis beragam item. Foto, video, film, dan rekaman adalah contoh item yang termasuk dalam kata "dokumen".²⁸

4. Teknik Analisis Data

Dalam analisis penulis menggunakan tiga kegiatan saling interaksi, yaitu : a. reduksi data (*data reduction*), b. penyajian data (*data display*), c. penarikan kesimpulan (*conclusion*).

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih esensi, memfokuskan pada esensi, dan mencari tema dan pola. Reduksi data juga dapat digambarkan sebagai penyederhanaan data yang diperoleh selama data mining di lapangan.²⁹

²⁷ Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), h. 126.

²⁸ Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, h. 146.

²⁹ Sandu Siyoto, M Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 122.

b. Penyajian Data

Menurut Miles dan Huberman bahwa: Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan.³⁰

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan dasar untuk melanjutkan langkah berikutnya. Penarikan kesimpulan harus berisi hal-hal penting dengan penjelasan singkat yang langsung mengarah pada intinya dan ditunjukkan kepada pembaca sehingga lebih mudah dipahami.³¹

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yaitu meliputi beberapa bab lalu setiap bab dibagi menjadi bagian kecil lainnya seperti bab. Adapun sistematika pembahasan skripsi adalah:

BAB I : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian

³⁰ Sandu Siyoto, M Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian...*, h. 123.

³¹ Mila Sari, dkk, *Metodologi Penelitian*, (Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), h. 131.

Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II : Pengertian Perjanjian/Akad, Pengertian *Food Court*, Pengertian Bagi Hasil, Dasar Hukum Bagi Hasil, Macam-Macam Bagi Hasil, Rukun dan Syarat Bagi Hasil, Prinsip Bagi Hasil.

Bab III : Profil *Food Court Rest Area* Km 11 Tangerang, Struktur Organisasi *Food Court Rest Area* KM. 11 Tangerang, Jumlah *Tenants* Pada *Food Court Rest Area* KM.11 Tangerang, Visi dan Misi *Food Court Rest Area* Km 11 Tangerang.

Bab IV : Sistem Bagi Hasil Pengelolaan *Food Court Rest Area* Km 11 Tangerang, Sistem Bagi Hasil Pengelolaan *Food Court Rest Area* Km 11 Tangerang Menurut Fatwa DSN-MUI, Kedudukan fatwa DSN-MUI Dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia, Ketentuan Bagi Hasil Menurut Fatwa DSN-MUI.

Bab V: Kesimpulan dan Saran.